

**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) MEMBERIKAN
IZIN PEMANGGILAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI MAUPUN TERDAKWA**



ARTIKEL

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M. Kn.)
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

NAMA : MARISA MAHARINI

NIM : 20112514036

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2015

**AUTHORITY BOARD OF SUPERVISORS DISTRICT (MPD) GIVE
PERMISSION TO SUMMONS OF WITNESSES OR NOTARY AS
DEFENDANTS***

by:

MARISA MAHARINI**

Notaries are public officials who are authorized to make authentic documents and other authorities, as organized by law. UUJN determines that the duties and authorities of notaries are supervised by the Supervisory Council District (MPD). Furthermore, Article 66 UUJN states that to call the notary deed he had done in connection with both the investigation phase, investigation, prosecution and examination before the need to permit the Supervisory Council District. However, in the further development precisely in 2013, Article 66 UUJN has no binding legal effect. Thus, law enforcement institutions such as the above can be called directly. Though it is a notary public office. In this regard, the researcher interested in conducting research entitled "AUTHORITY BOARD OF SUPERVISORS DISTRICT (MPD) GIVE PERMISSION TO SUMMONS OF WITNESSES OR NOTARY AS DEFENDANTS".

* Artikel ini adalah ringkasan Tesis yang berjudul "KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) MEMBERIKAN IZIN PEMANGGILAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI MAUPUN TERDAKWA", yang ditulis oleh MARISA MAHARINI dengan pembimbing Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, Amrullah Arpan, S.H., SU dan Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn, pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

** Penulis adalah Mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang

Problems studied in this thesis are what the legal reasoning of the Constitutional Court Decision No. 49/PUU-X/2012 which decided Article 66 of Law No.30 of 2004 does not have the force of law, is with the not required consent of the Supervisory Council District (MPD), the notary influence as witness or defendant is consider as a threat towards the notary independence on doing his/her duty. The aspect of law enforcement as described in Article 66 of Law No. 30 of 2004, any disadvantage if the notary who is called to be the consent of the Supervisory Council District (MPD), Relative with the change of Article 66 of Law Number 30 Year 2004 with the release Act No. 2 of 2014 which requires the approval of the Honorary Council of Notary Public. Notary in the call as a witness/defendant. Does this change of provision substantively abuse / conflict with the decision of the Constitutional Court. The research type used in this research is normative law research, using legislation, analysis and historical approach. Analysis and conclusion done by the deductive-inductive methods.

Based on the survey results, revealed that the decision of the Constitutional Court that canceled the phrase "Approval of Regional Supervisory Council" concerning legal proceeding involving the public, can actually be said to be less accurate. Because, Regional Supervisory Council approval is only needed for legal proceedings related to the notary acts in his post. While if the notary did a mistake outside the service department, it does not need the approval of the Supervisory Council District (MPD) for the notary on his/her law process. In the absence of permission from the MPD, it doesnt mean a threat to the independence of the notary profession in the performance of their duties

because of his/her Default Rights. The disadvantages if the notary who called MPD must be with the consent of the law enforcement aspect is that when MPD performed less carefully, it can become a patron of a mistake made by a notary. The presence of the Honorary Council (NSC) is substantively the same as the MPD authority so the Honorary Council could meet the same fate with MPD that its material tested in the Constitutional Court. Moreover, until now there isn't any Implementing Rules of the Honorary Council of Notary.

According to the study result, the implementing regulations of the National Security Council is necessary, but there must be a same perception of the notary as a public official whose position is not the same as common legal subjects.

Keywords: authority, notary, public official, Regional Supervisory Council, Honorary Council, Honorary Council of Notary.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan masyarakat, transaksi antara subyek hukum khususnya dalam bidang bisnis tidak cukup dilakukan secara langsung dan seketika. Transaksi bisnis itu dituliskan dalam suatu dokumen tertentu. Dokumen ini disebut akta. Istilah akta dalam Bahasa Belanda disebut "acte" dan dalam Bahasa Inggris disebut "act".

Khusus mengenai akta otentik, salah satu pejabat yang diberi kewenangan untuk merumuskan perbuatan hukum perdata adalah notaris. Notaris bukanlah pejabat yang baru di Indonesia. Berdasarkan Staatblaad 1860 Nomor 3, Notaris sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Staatblaad ini berlaku di negara NKRI berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 66 UUJN menyatakan bahwa untuk memanggil notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya baik dalam tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang harus dengan izin Majelis Pengawas Daerah. Namun, dalam perkembangan lebih lanjut tepatnya tahun 2013, Pasal 66 UUJN ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, institusi penegak hukum seperti tersebut di atas dapat memanggil secara langsung. Padahal notaris itu adalah pejabat umum (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004). Sebagai pejabat negara,

tentunya berbeda dengan warga biasa, oleh karena itu harus diperlakukan yang berbeda pula. Ini dimentahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa proses peradilan guna mengambil dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya tidak perlu meminta persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Pada sisi lain Pasal 16 ayat (1) UUJN sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa seorang notaris harus bersifat mandiri dan tidak tergantung pada siapapun. ¹Pasal tersebut menyatakan bahwa notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak boleh dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain. Dalam hal ada dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana menurut pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN, pemeriksaan notaris harus mendapat izin dari Majelis Pengawas. Menurut pasal 66 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Pasal inilah yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 dikatakan tidak

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hlm. 16.

mempunyai kekuatan hukum/mengikat, padahal melalui pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk memperoleh izin, Notaris yang bersangkutan akan dapat mendalami kasusnya, dengan demikian akan diperoleh kebenaran yang sesungguhnya dari perkara yang dihadapi. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis dengan judul **KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) MEMBERIKAN IZIN PEMANGGILAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI MAUPUN TERDAKWA.**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang memutuskan Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum ?
2. Apakah dengan tidak diharuskan izin dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), pengaruh notaris sebagai saksi maupun terdakwa tersebut sebagai ancaman terhadap kemandirian notaris dalam melaksanakan tugas profesinya ?
3. Dari aspek penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, apa kelemahannya jika notaris yang dipanggil harus dengan izin Majelis Pengawas Daerah (MPD) ?

4. Sehubungan dengan adanya perubahan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengharuskan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dalam pemanggilan Notaris sebagai saksi/terdakwa. Apakah ketentuan perubahan ini secara substantif melanggar/bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ?

B. KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan kerangka teori sebagai berikut :

1. Teori Negara Hukum (Grand Theory)

Dalam pengertian Negara Hukum Klasik terdapat dua tipe pokok negara hukum, yaitu :²

- a. *Type Eropa Kontinental*, yang berdasarkan pada kedaulatan hukum (*rechtsouvereiniteit*), yang berintikan *Rechstaat* (negara hukum).
- b. *Type Anglo Saxon*, yang berintikan *Rule of Law*;

Didalam konsep negara hukum *the Rule of Law* terdapat konsep *Rule by Law* atau biasa disebut konsep tindakan negara harus berdasarkan hukum yang memiliki arti bahwa hukum menjadi suatu acuan bagi praktek atau tindakan yang dilakukan oleh negara atau

² M.H .Wijaya ,*Keberadaan Konsep Rule By Law*, ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/5528. 2014 Tanpa Halaman, <diakses pada tanggal 24 Oktober 2014, pukul 14.00 WIB.

pemerintah, dan konsep *Rule by Law* sangat populer digunakan oleh negara-negara modern.³

2. Teori Notaris Sebagai Pejabat Publik (Middle Range Theory)

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN memberikan definisi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁴

Notaris adalah pejabat umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang , dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akte dibuatnya.⁵

3. Teori Pengawasan (Applied Theory)

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan

³M.H. Wijaya. *Op.Cit.*

⁴Komar Andasasmata, *Notaris I : Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 1991 hal.948

⁵R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ke-25*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hal. 397.

Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁶ Tujuan lain dari pengawasan terhadap notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan kepada notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.⁷

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.⁸ Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris. Dalam pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67

⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3*, (Jakarta: Erlangga, 1983) hlm.301

⁷ Habib Adjie *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Hal. 129

⁸*Ibid*, hal.144

ayat (5) UUJN), hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.⁹

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan ukuran yang pasti pada UUJN dengan maksud agar semua ketentuan UUJN yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris dipatuhi oleh Notaris dan jika terjadi pelanggaran, maka Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan.¹⁰

C. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Notaris

Pejabat publik/pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Sebagai orang yang memiliki peran dalam menjalankan fungsi publik dari Negara, pejabat publik memiliki kewajiban untuk melayani Negara. Kewajiban pejabat publik dalam melayani negara diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

⁹*Ibid, hal. 144-145*

¹⁰*Ibid.*

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹¹

2. Akta Notaris

Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam Akta dan Surat bukan akta, dan akta dapat dibedakan dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Sesuatu surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangani, harus dibuat dengan sengaja dan harus untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

Salah satu fungsi akta yang penting adalah sebagai alat pembuktian. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran

¹¹G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm. 31

dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

3. Pengawasan Terhadap Notaris

1. Pengertian Pengawasan

Dalam setiap organisasi terutama organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.¹²

2. Pengawasan Terhadap Notaris

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan

¹²Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), Hal. 233

terhadap Notaris. Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas.

Menurut Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris diatur dalam adalah Menteri. Sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan di dalam tesis ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif . Penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang,

serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Karena tidak mengkaji aspek digunakan penerapan atau implementasi, maka penelitian hukum normatif sering disebut juga penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis (*dogmatic or theoretical*).¹³

E. TEMUAN DAN HASIL

1. Analisis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Tanggal 28 Mei 2013 TERHADAP PASAL 66 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 30 TAHUN 2004

Dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan / atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris; dan
 - b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris

¹³Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian*(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004) hal. 52

- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Berlakunya pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 memberikan reaksi hukum sehingga dikeluarkanlah Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013 yang isinya :

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya :

1. *Menyatakan frasa “dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
2. *Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁴*

Majelis Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan uji materi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 selanjutnya disingkat UUJN yang diajukan Kant Kamal. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal yang diuji. Dengan demikian, pemeriksaan proses hukum yang melibatkan pejabat notaris tak perlu persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD).

¹⁴ <http://alwesius.blogspot.com/2013/05/putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap.html> diakses pada hari sabtu tgl.04 april 2015, pukul 10.00 WIB

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama dihadapan hukum. Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak (*justice delayed justice denied*).

2. Analisis Kemandirian Profesi Notaris Yang Berkaitan Dengan Majelis Pengawas Dalam Hal Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi Atau pun Terdakwa

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “jabatan” berarti pekerjaan (tugas) dalam Pemerintahan atau organisasi.¹⁵ Kata “pejabat” dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan.¹⁶

Suatu jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh manusia atau subjek hukum. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan adalah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantara pejabat.¹⁷

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta autentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris.

Notaris sebagai pejabat publik ini tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <http://kbbi.co.id>, diakses pada 24 april 2015, pukul.20.00

¹⁶ ibid

¹⁷ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Djakarta, 1963, hal.124

sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.¹⁸ Meskipun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) pemerintah. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- 1) Bersifat mandiri (*autonomous*)
- 2) Tidak memihak siapapun (*impartial*)
- 3) Tidak tergantung kepada siapapun (*independen*) yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak

¹⁸ UU No.2 Tahun 2014 Pasal 2

dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.¹⁹

Disinilah letaknya bahwa Notaris merupakan jabatan yang independen. Keberadaannya sebagai pejabat Publik, melayani masyarakat sesuai dengan kewenangannya yang tertera dalam Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Apabila kemudian Notaris mendapat tuntutan para pihak, berkaitan dengan akta yang dikeluarkannya, maka menurut Undang-Undang No.30 Tahun 2004 pemanggilannya haruslah dengan persetujuan Majelis Pengawas.

Keberadaan Majelis pengawas yang salah satunya memberikan persetujuan dalam proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, sebagaimana diatur di dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2004, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat setelah pada tahun 2012 keluar keputusan Mahkamah Konstitusi, putusan MK No. 49/PUU-X/2012 terkait pengujian Pasal 66 UU Jabatan Notaris.

Sehingga sejak dikeluarkannya putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tersebut maka untuk proses proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, tidak diperlukan lagi persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.

¹⁹ Habib Adjie, 2009, hlm.27

Meski begitu, putusan MK itu tidak dapat dimaknai membatalkan atau meniadakan hak ingkar atau kewajiban ingkar bagi Notaris. Artinya, hak ingkar tetap melekat pada individu notaris yang bersangkutan terkait rahasia jabatan.

Adanya Hak Ingkar tersebut membuat Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta-akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Tindakan seperti ini merupakan suatu kewajiban Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No.30 Tahun 2004 dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UU No.30 Tahun 2004.

Sehubungan dengan adanya Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 terkait pengujian Pasal 66 UU Jabatan Notaris, maka hal ini tidaklah mengganggu kemandirian Notaris. Notaris merupakan pejabat publik yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Notaris berkaitan dengan tugas jabatannya mempunyai hak ingkar yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak adanya izin Majelis Pengawas Daerah dalam hal pemanggilan sebagai sanksi atau terdakwa tidaklah berarti menghapuskan hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris

3. Kelemahan Dari Izin Majelis Pengawas Daerah Dalam Pemanggilan Terhadap Notaris Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum

Notaris itu adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris kewenangannya diberikan oleh Negara, sebagian urusan keperdataan, yang bersifat independen, dan statusnya bukan pegawai negeri sipil, dan bukan pejabat Negara. Oleh karenanya maka itu Notaris tidak digaji, atau mendapat tunjangan pensiun.

Notaris sebagai “pejabat umum” yang memiliki kualitas intelektual yang memadai harus juga berkewajiban menegakkan prinsip “good governance” atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (*general principles of good administration*) yang meliputi : asas-asas yang mengutamakan kepastian hukum; tertib peyelenggaraan negara; kepentingan umum; keterbukaan; profesionalitas; proporsionalitas; efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.

Sejak adanya Putusan MK tahun 2012 yang menyatakan tidak mengikatnya Pasal 66 ayat (1), maka pemanggilan Notaris sebagai saksi atau tersangka tidak lagi memerlukan persetujuan

Majelis Pengawas Daerah. Sebelumnya dengan harus adanya izin dari MPD dalam pemanggilan Notaris sebagai saksi atau tersangka memberikan kesan seakan Notaris itu dalam kaitan dengan jabatannya kebal hukum.

MPD sebagai pengawas notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya menempatkan seperti diri sebagai perisai bagi Notaris yang melakukan kesalahan. Hal ini dirasakan beberapa pihak menciderai asas persamaan di depan hukum. Dalam praktek bukan tidak mungkin terjadi, MPD menggunakan kewenangannya untuk melindungi notaris yang sebenarnya bersalah karena alasan kepentingan.

Sehingga keberadaan MPD sebagai penentu dapat tidaknya notaris dipanggil oleh penyidik, penyuntut umum atau hakim, menempatkan notaris dalam posisi yang tidak sama di depan hukum. Menempatkan notaris mempunyai hak istimewa di depan hukum

4. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Izin dan Akibat Hukumnya Bila Majelis Kehormatan (MKN) Tidak Memberi Izin Pemanggilan Saksi Ataupun Terdakwa.

Semenjak disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada tanggal 15 Januari 2014, notaris di seluruh Indonesia sebagai users Undang-Undang ini sedang menunggu Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Ada 6 pasal yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 untuk dibuatkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham. Keenam pasal tersebut adalah Pasal 11 tentang Cuti Notaris, Pasal 22 Tentang Formasi Jabatan dan Kedudukan Notaris, Pasal 66A tentang Majelis Kehormatan Notaris, Pasal 81 tentang Majelis Pengawas Notaris, Pasal 82 tentang Organisasi Notaris dan Pasal 91A Tentang Penjatuhan Sanksi.²⁰

Dari keenam pasal yang harus diikuti dengan Peraturan Menteri, adalah Pasal 66A Tentang Majelis Kehormatan Notaris karena peraturannya telah ditunggu oleh para notaris. Dan pasal tentunya harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian peraturan menterinya. Peraturan Menteri tentang Majelis Kehormatan Notaris ini

²⁰ Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT, Pertanahan dan Hukum Renvoi Jembatan Informasi Rekan "Sebaiknya Majelis Kehormatan Notaris Hanya Ada di Pusat", PT. Jurnal Renvoi Mediatama, September 2014, hal. 50.

nantinya mengatur tentang pemanggilan notaris oleh pihak penyidik termasuk juga berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang memberikan izin perihal pemeriksaan akta yang diminta oleh penegak hukum atau dapat dikatakan Majelis Kehormatan Notaris sebagai “malaikat pelindung” setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa “*Dengan izin Majelis Pengawas Daerah*” pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.²¹

Apabila Peraturan Menteri ini belum ada, tentunya banyak para notaris khawatir jika akta yang dibuatnya timbul masalah hukum. Pihak penegak hukum bisa saja menggunakan Peraturan yang lain untuk melakukan pemanggilan notaris yang sedang bermasalah. Mugaera, SH., M.Kn pernah mengusulkan agar Majelis Kehormatan Notaris ini sebaiknya hanya ada atau dibentuk di tingkat pusat. Beliau mengusulkan untuk memberikan efek jera bagi para notaris untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Intinya, jika lembaga Majelis Kehormatan Notaris hanya ada di tingkat pusat, maka dimanapun notaris itu berada harus menyelesaikan perkaranya di pusat. Dengan demikian, baik notaris yang melanggar ataupun tidak ada rasa keengganan ataupun tidak ada rasa keinginan untuk berurusan dengan Majelis Kehormatan (MKN). Karena untuk memenuhi panggilan Majelis Kehormatan Notaris, tentunya diperlukan waktu dan materi yang tidak sedikit. Sehingga para notaris akan berhati-hati

²¹*Ibid*, hal.50

dalam menjalankan tugas dan jabatannya agar tidak berurusan dengan Majelis Kehormatan Notaris.²²

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, didapatkan kesimpulan bahwa :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 mengenai uji materi Pasal 66 UU No.30 Tahun 2004. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan frasa “Persetujuan Majelis Pengawas Daerah” menyangkut proses hukum yang melibatkan notaris, sebenarnya dapat dikatakan kurang tepat. Karena, persetujuan Majelis Pengawas Daerah hanya dibutuhkan untuk proses hukum yang berkaitan dengan tindakan notaris dalam jabatannya. Sementara apabila notaris melakukan

²²*Ibid.*

kesalahan di luar tugas jabatan, maka tidak dibutuhkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk notaris dalam menjalani proses hukum.

2. Dengan tidak adanya izin dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), tidak berarti menjadi ancaman terhadap kemandirian notaris dalam melaksanakan tugas profesinya karena Notaris mempunyai Hak Ingkar, berkaitan dengan rahasia akta yang dibuatnya. Hak ingkar dari para notaris tidak hanya merupakan hak (*verschoningsrecht*), akan tetapi merupakan kewajiban (*verschoningsplicht*), notaris wajib untuk tidak bicara. Hal ini tidak didasarkan kepada pasal 1909n sub 3 KUHPerdara, yang hanya memberikan kepadanya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, akan tetapi didasarkan kepada pasal 17 dan pasal 40 PJN
3. Kelemahan jika notaris yang dipanggil harus dengan izin Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam aspek penegak hukum adalah bahwa bisa terjadi apabila MPD melakukan tugasnya kurang hati-hati atau kurang cermat, maka dapat menjadi pelindung atas kesalahan yang dibuat oleh notaris.
4. Adanya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebenarnya secara substantif sama dengan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) yang telah diuji

materil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum, sehingga bisa saja keberadaan Majelis Kehormatan Notaris ini akan bernasib sama dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang diuji materil di Mahkamah Konstitusi. Apalagi hingga saat ini Peraturan Pelaksana mengenai Majelis Kehormatan Notaris belum ada.

B. SARAN

1. Seharusnya ada Peraturan Pelaksana mengenai Majelis Kehormatan Notaris sehingga memberikan perlindungan hukum pada notaris terkait kemandirian notaris sebagai pejabat publik.
2. Tidak terdapatnya definisi dari Majelis Kehormatan Notaris pada Pasal 1 UU No.2 Tahun 2014 menimbulkan kerancuan, sehingga dalam peraturan pelaksana nantinya harus dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Notaris.
3. Seharusnya ada sosialisasi mengenai kapasitas Notaris sebagai pejabat publik yang berbeda kedudukannya dengan subjek hukum lainnya, agar ada persamaan persepsi dari semua pihak sehingga semua pihak mengerti bahwa dalam jabatannya notaris itu berkedudukan sebagai perpanjangan tangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Sulistiyono, 2007, *Negara Hukum : Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, Surakarta : Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS PRESS)
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : Refika Aditama
- _____, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama
- _____, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung : PT. Refika Aditama
- Andasasmita Komar, 1991. *Notaris I : Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*, Bandung
- Endang, Heriyani dan Yuni Lestari, Ahdiana, 2009, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Akad*, Yogyakarta : Mocomedia.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Perabadian*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia
- Lumban Tobing, G.H.S., 1983, *Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3*, Jakarta : Erlangga
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty

Situmorang, Viktor M, dan Sitanggang, Cormentya, 1993, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta : PT. Sinar Grafika

Subekti, R., 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cetakan ke-25*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita

Sujanto, 1993, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta : PT. Sinar Grafika

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan R. Subekti S. Tjitrosudibio

INTERNET

Saifudin, *Akta Sebagai Alat Bukti : Apa dan Bagaimana* ,
saifudinonline.blogspot.com/2009/04/akta-sebagai-alat-bukti-apa-dan.html.2009

M.H.Wijaya, *Keberadaan Konsep Rule By Law*,
ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/5528, 2014